



ANALISIS PEMIDANAAN PERBUATAN MERINTANGI AKTIVITAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF *UNITED NATION GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS* DAN UUD 1945

Siti Maemunah

Anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jateng
[*maemunahs440@gmail.com*](mailto:maemunahs440@gmail.com)

Abstract

Ratification of Law no. 3 of 2020 became the new Minerba Law and the implementation of Article 162 of the Minerba Law contained there in triggered conflicts that occurred in society. Article 162 of the Mining and Coal Law is referred to as the "Penalty Article" and the "Rubber Article", this is because the substance contained therein contains criminal offenses for anyone who "obstructs" or "disrupts" mining activities. Punishment here is related to criminal acts, where criminal acts are actions that violate laws, statutes, norms and values that apply in society. The results show that the punishment for obstructing mineral and coal mining activities in Indonesia has violated the human rights of communities that refuse mining. The government is considered to have abused the people living in the area around the mining area. In the perspective of the UNGPs-BHR, the criminal act of obstructing mineral and coal mining activities is said to not fulfill the elements contained in the UNGPs-BHR.

Keywords: *Punishment, Mineral and Coal Mining Activities, United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights, UUD 1945.*

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 menjadi UU Minerba yang baru serta pemberlakuan Pasal 162 UU Minerba yang termuat didalamnya memicu adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Pasal 162 UU Minerba disebut dengan istilah "Pasal Pidana" dan "Pasal Karet", hal ini disebabkan karena substansi yang terkandung didalamnya memuat delik pidana bagi siapa saja yang "merintang" atau "mengganggu" aktivitas pertambangan. Pidana disini memiliki keterkaitan dengan tindak kriminalitas, dimana tindak kriminalitas merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah melanggar hak asasi masyarakat yang menolak pertambangan. Pemerintah dinilai telah menganiaya masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Dalam perspektif UNGPs-BHR, tindak pidana menghalangi kegiatan pertambangan mineral dan batubara dikatakan tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam UNGPs-BHR.

Kata Kunci: *Pidana, Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara, United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights, UUD 1945*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi sorotan banyak pihak, sehingga menimbulkan kesan kontra yaitu terletak pada pasalnya yang dianggap telah melanggar HAM serta perasaan moralitas terhadap masyarakat. Pasal 162 UU Minerba ini menjadi salah satu pasal yang dianggap kontroversi dan disebut juga sebagai pasal karet, karena saat para pemohon penolakan pengesahan UU Minerba yang baru mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta dilakukannya *Judicial Review*, hakim MK yaitu Wahiduddin Adams mengatakan bahwa menolak pengujian materiil karena permohonan yang diajukan dianggap "prematur".¹

¹ Aryo Bhawono, "Kado MK Hari Pertambangan dan Energi: JR UU Minerba Ditolak!", <https://betahita.id/news/detail/7996/kado-mk-hari-pertambangan-dan-energi-jr-uu-minerba-ditolak-.html?v=1665458108>, akses 21 Desember 2023.

Sidang pembacaan Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021 dalam perkara pengujian UU Minerba menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan para pemohon dalam pengujian UU Minerba. Putusan MK yang menyebut bahwa Pasal 162 adalah pasal yang pematurnya, hal ini berbeda dengan kenyataan di masyarakat yang selama ini justru dikriminalisasi menggunakan pasal tersebut. Pasal 162 UU Minerba dianggap membuka peluang adanya tindak kriminalisasi terhadap warga penolak tambang akan semakin tinggi.² Dimana berdasarkan catatan Komnas HAM sebelum adanya ketentuan tersebut saja banyak kasus tindak kriminalisasi terhadap aktivis, wartawan, dan masyarakat yang kritis terhadap keberadaan aktivitas pertambangan dilingkungan mereka, melalui UU ITE maupun UU Pidana lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 162 UU Minerba memiliki semangat yang bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam ketentuan ini mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.³ Hak fundamental yang melekat pada diri setiap orang mengharuskan negara mempunyai kewajiban utamanya (*Primary Responsibility*) yaitu untuk menentang segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat preventif atau represif. Namun upaya perlindungan hak asasi manusia belum dilakukan secara maksimal. Bahkan cara-cara tidak bermoral untuk mencapai keuntungan sebagai tujuan utama bisnis masih diterima, terutama di industri pertambangan yang dikenal sebagai industri yang murni berorientasi pada keuntungan.⁴

Meskipun memiliki sisi positif sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan sektor ekonomi negara, seharusnya pelaku yang berkecimpung dalam bidang bisnis harus memiliki rasa takut akan aturan yang ada, bukan sebaliknya yang nyatanya masih sering lalai terhadap nilai-nilai HAM. Misalnya terkait kerusakan lingkungan, penggusuran sewenang-wenang, eksploitasi sumber daya manusia, dan ranah pidana,

² Silalahi Daud, *UU Minerba dan Pengaruh Terhadap Pertambangan Indonesia*, Energy and Natural Resources, <https://www.dslalawfirm.com/undang-undang-minerba/>, akses 9 April 2023.

³ Marthen B. Salinding, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16:1 (Maret 2019), hlm. 153.

⁴ Mulyadi Kamijaya, "Etika Bisnis Memperoleh Profit Di Era Revolusi Industri 4,0". *Jurnal SOSAINS* 7, Vol. 1:7 (Desember 2023), hln. 670.

khususnya penganiayaan terhadap warga sekitar dan kriminalisasinya. Berdasarkan rangkuman data Komnas HAM, lebih dari 1.000 pengaduan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi terjadi antara tahun 2019 hingga 2021.⁵

UNGPs adalah prinsip panduan penerapan perlindungan HAM yang bergerak di bidang bisnis, yang didalamnya termuat langkah-langkah bagaimana hubungan negara dan korporasi selaku usaha menjalankan perannya masing-masing. Perannya yaitu dalam melindungi dan menghormati HAM dalam bidang bisnis dengan sebaik mungkin. Tujuan dari dicetuskannya UNGPs yakni karena keuntungan yang melimpah tanpa adanya perlindungan hak asasi manusia tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sehingga kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tidak boleh merugikan hak asasi manusia.⁶ Sebuah peraturan perlindungan HAM yang sudah memenuhi pedoman sesuai dengan kesepakatan bersama, tentunya akan dapat memberi dampak yang baik dalam pelaksanaannya. Sehingga kedepannya dalam pelaksanaan dari peraturan tersebut tidak akan menimbulkan konflik, dikarenakan terdapat ketentuan yang sejalan dengan perlindungan HAM. Jika dilihat dari sudut pandang *UNGPs-Human Rights* adanya Pasal 162 yang merupakan delik pidana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal tersebut disebut dapat berpotensi untuk dijadikannya alat tindak kriminalitas terhadap masyarakat yang tinggal disekitar area pertambangan maupun masyarakat yang merasa terganggu akan aktivitas pertambangan yang berlangsung.

Sistem moral dan hak asasi manusia harus dipertimbangkan ketika menentukan suatu pelanggaran. Negara setidaknya harus mempertimbangkan moralitas masyarakat dan hak asasi manusia dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu pelanggaran, meskipun tidak ada kewajibannya.⁷ Pidanaan disini memiliki keterkaitan

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Terima Aduan Pelanggaran Korporasi, Komnas HAM RI Koordinasi dengan KADIN, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/10/2098/terima-aduan-pelanggaran-korporasi-komnas-ham-ri-koordinasi-dengan-kadin.html>. Akses 21 Desember 2023.

⁶ Ayu Kholifah, "Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*," *Jurnal Justisia*, Vol 6 (2021), hlm. 27.

⁷ Lidya Suryani Widayati, "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 (November 2018), hlm. 193.

dengan tindak kriminalitas, dimana tindak kriminalitas merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga, dalam hal ini antara tindak pidana perbuatan merintang aktivitas pertambangan yang nantinya akan dianalisis sangat erat kaitannya dengan *UNGPs-Human Rights* sebagai prinsip panduan dalam dunia bisnis khususnya dalam sektor pertambangan, apakah pelaksanaan kegiatan pertambangan sudah sesuai dengan prinsip panduan *UNGPs-Human Rights* dan menghormati perasaan moralitas masyarakat atau justru memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Masalah pokok dalam penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa, pengesahan UU Minerba yang baru serta penggunaan Pasal 162 UU Minerba dinilai telah memicu dan menimbulkan permasalahan tentang HAM yang termuat dalam UUD 1945 serta belum sesuainya prosedur dalam melakukan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh pihak korporasi pertambangan dengan pedoman prinsip *UNGPs-Human Rights*, sehingga perlu dikaji lebih lanjut berhubungan dengan Pidana dalam aktivitas pertambangan minerba ditinjau dari *UNGPs-Human Rights* dan UUD 1945.

Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Library Research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

PEMBAHASAN

Teori Pidana

Andi Hamzah mendefinisikan pidana atau hukuman ialah sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian

khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁸ Definisi yang dipaparkan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara ppidanaan dan pidana, ppidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Barda Nawawi memandang ppidanaan merupakan suatu sistem pandangan tersebut sangatlah berbeda dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Barda Nawawi beranggapan bahwa ppidanaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materiil maupun formiil berkaitan dengan hal tersebut. Ppidanaan (*veroordeling*) menurut Prof. Sudarto perkataan ppidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak,⁹ ppidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.¹⁰

Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa Ppidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "Pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "Ppidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu ppidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Ppidanaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumnus, 2005), hlm. 19.

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Buku Ichtar, 1966), hlm. 7.

cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan pidana menurut Wiryono Prodjodikoro yaitu :¹¹

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*Special Preventif*); atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Beberapa model teori pidana di bagi dalam klasifikasi sebagai berikut:

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorien* (Pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut :¹²

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”

2. Teori Relative atau *Doel Theorien* (Maksud dan Tujuan)

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Eresco, 1980), hlm. 3.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), hlm. 10.

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut :

13

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi sadar pembenaran adanya pidana menurut teori ini teletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”

3. Prevensi Umum (*Generale Preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa :¹⁴

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

4. Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat

¹³ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm. 47.

yang telah direncanakannya. Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki 3 (tiga) macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

5. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan :¹⁵

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana adalah tujuan dari pada hukum.”

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs-BHR)

UNGP merupakan sebuah referensi yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk negara dan perusahaan agar mengintegrasikan penghormatan, perlindungan, dan pemulihan HAM dalam setiap bisnis yang beroperasi di dunia. Prinsip ini kemudian diterima dengan suara bulat dan diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB (UNHRC) No. 17/4 16 Juni 2011.¹⁶

Isu HAM bukan merupakan pembicaraan baru dalam kehidupan dunia. Keberadaannya semakin dibutuhkan seiring semakin menguatnya kehendak individu dan badan hukum untuk hidup sejahtera dan mengembangkan bisnisnya untuk memperbesar keuntungan. Paralel dengan kehendak tanpa batas itulah pelanggaran HAM seringkali mengikuti. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh *Multinational*

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 1998), hlm. 56.

¹⁶ *Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy"*, (UNHRC, 2011), hlm. 4.

Corporations (MNCs) atau *Transnational Corporations* (TNCs) bukanlah kekhawatiran, melainkan telah terjadi nyata dan mengancam hak asasi manusia. Studi yang dilakukan oleh *International Work Group for Indigenous Affairs* (IWGIA) menunjukkan bagaimana MNCs/TNCs beroperasi dan mengabaikan hak asasi manusia.¹⁷

UNGP mendasari panduan prinsip untuk bisnis dan HAM dengan 3 (tiga) pilar yakni perlindungan, penghormatan, dan pemulihan hak asasi manusia sebagai berikut :¹⁸

1. Kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
2. Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia.
3. Kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.

Prinsip UNGP tercakup dalam pembagian yang diuraikan sebagaimana dibawah ini:

1. Kewajiban Negara untuk Melindungi Hak Asasi Manusia

Pada prinsip pertaman ini, Terdapat 2 (dua) panduan utama dalam UNGP yang menuntut kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Prinsip pertama adalah :¹⁹

“Negara-negara harus melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Hal ini membutuhkan diambilnya langkah-langkah yang pantas untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang efektif.”

UNGP juga memberikan 4 (empat) parameter negara dalam hal melindungi (*protecting*) hak asasi manusia antara lain :²⁰

¹⁷ K Robert Hitchcock, 1997. “*Indegenous Peoples, Multinational Corporations and Human Rights.*” Indigenous Affairs, IWGIA, No.2. dalam Ifdhal Kasim. 2010. “*Tanggungjawab Perusahaan terhadap Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*” (paper dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM, tidak diterbitkan).

¹⁸ Guiding Principles on Business and Human Rights, *Implementing the United Nations “Protect, Respect, and Remedy,” Framework.* UNHRC, 2011, hlm. 1.

¹⁹ Terjemahan *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; Framework to Protect, Respect, and Remedy,* (Jakarta : ELSAM, 2012), hlm. 14.

- a. Menegakkan hukum yang ditujukan kepada, atau memiliki dampak pada keharusan perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, dan secara periodik membuat penilaian atas kecukupan dari hukum tersebut dan mengatasi kekurangan yang ada;
- b. Memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang lain mengatur pembentukan dan operasi yang sedang berjalan dari perusahaan bisnis, seperti hukum perusahaan, tidak menghambat tetapi membuat bisnis menghormati hak asasi manusia;
- c. Memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis tentang bagaimana menghormati hak asasi manusia dalam pelaksanaan operasi mereka;
- d. Mendorong, dan ketika pantas mensyaratkan perusahaan bisnis untuk berkomunikasi tentang bagaimana mereka mengatasi dampak-dampak hak asasi manusia.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Menghormati Hak Asasi Manusia

Keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui 3 (tiga) kondisi antara lain :²¹

- a. *Causing*, yakni menyebabkan. Artinya perusahaan sebagai aktor langsung yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Seperti dengan melibatkan anak di bawah umur untuk bekerja dengan jam yang tinggi, tenaga kerja tanpa upah, dan lain sebagainya.
- b. *Contributing*, yakni berkontribusi. Maksudnya adalah perusahaan tidak bertindak sebagai aktor langsung terjadinya pelanggaran HAM, namun memberi kontribusi melalui instruksi atau terjadinya pelanggaran HAM, namun memberi kontribusi melalui instruksi atau tekanan kepada perusahaan penyebab. Sebagai contoh perusahaan yang membutuhkan bahan mentah dari *supplier* akibat permintaan pasar yang menumpuk, perusahaan memaksa *supplier* akibat permintaan pasar yang menumpuk, perusahaan memaksa *supplier* untuk memproduksi bahan baku lebih banyak dan lebih cepat. Akibatnya *Supplier* menekan karyawannya untuk

²⁰ Terjemahan *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; Framework to Protect, Respect, and Remedy*. (Jakarta : ELSAM, 2012), hlm. 18-19.

²¹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia, diterjemahkan oleh Adila Alin Almanar, (Jakarta : ELSAM, 2014), hlm. 22.

bekerja di luar jam kerja dengan pemaksaan yang memunculkan pelanggaran HAM.

- c. *Link In*, memiliki hubungan. Meskipun perusahaan tidak menyebabkan dan tidak berkontribusi terhadap dampak merugikan hak asasi manusia, namun perusahaan dapat dikatakan melakukan hal itu melalui hubungan bisnis perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang lagi statusnya sebagai menyebabkan dan berkontribusi. Hubungan tersebut dapat terjadi melalui kegiatan, produk serta jasa perusahaan yang memiliki hubungan. Sebagai contoh, perusahaan memiliki kerjasama HAM, namun perusahaan tidak menggunakan daya tawar mereka agar perusahaan pelanggar tersebut menghentikan aktivitasnya. Kondisi ini perusahaan dikatakan memiliki hubungan dalam pelanggaran HAM oleh pihak ketiga.

Panduan UNGP memberikan arahan bahwa perusahaan wajib mempertimbangkan risiko hak asasi manusia yang terdefinisi dalam *the International Bill of Human Rights* yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen utama hak asasi manusia yakni DUHAM, ICCPR, dan ICESCR. Selain itu, aturan hak asasi manusia yang ada dalam deklarasi organisasi buruh internasional juga harus dipertimbangkan.²²

3. Akses atas Pemulihan

Pemulihan adalah inti dari penyelesaian pelanggaran HAM yang memiliki 2 (dua) aspek penting yakni prosedural dan substansial. Secara substansial, pemulihan bertujuan untuk menghilangkan atau menyelesaikan kerugian HAM yang telah terjadi. Pemulihan dilakukan dengan cara yudisial, administratif, legislatif, atau lainnya. Yang dapat berupa permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau non finansial, serta sanksi hukuman. Sedangkan secara prosedural, ketentuan tata cara pemulihan harus imparial, dilindungi dari politik, korupsi, serta usaha apapun untuk menghalanginya.²³

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945

²² Terjemahan *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; Framework to Protect, Respect, and Remedy*. (Jakarta : ELSAM, 2012), hlm. 38.

²³ Terjemahan *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; Framework to Protect, Respect, and Remedy*. (Jakarta : ELSAM, 2012), hlm. 67-68.

Undang-Undang Dasar disebut juga dengan UUD adalah sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk itu sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi juga harus menaati serta mengikuti setiap peraturan yang berlaku berdasar pada sumber hukum UUD tersebut sebagai wujud mencintai negara dengan mematuhi hukumnya yang berlaku. Singkatnya ialah UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat pemerintah, lembaga negara, dan setiap warga negara Indonesia.

Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi salah satu wujud atas implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang 1945. Pasal 28 UUD 1945 telah mengalami amandemen Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelum di amandemen, Pasal 28 UUD 1945 berbunyi :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”²⁴

Pasca amandemen, Pasal 28 UUD 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28J yang melengkapi wujud dari implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal 28 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 bahwa negara menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.²⁵

Beberapa Kasus Pemidanaan Perbuatan Merintang Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Industri Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur penambahan konten baru dan penghapusan beberapa pasal yang mungkin tidak dapat menjawab persoalan penegakan hak pertambangan di industri

²⁴ Pasal 28 UUD 1945.

²⁵Trisna Wulandari, “Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia,” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>, akses 27 September 2023.

pertambangan dan situasi yang sebenarnya. Namun, dalam proses pengesahannya, banyak pihak yang merasa UU Minerba tidak baik untuk lingkungan dan hanya menguntungkan pengusaha. Pengerukan sumber daya alam harus menguntungkan masyarakat, bukan bisnis, dan tidak berpotensi menyebabkan degradasi yang mengancam pembangunan berkelanjutan. Pemberlakuan UU Minerba terbaru juga berarti dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi saja, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang mengkhawatirkan. Seperti halnya dengan meningkatnya gesekan antara perusahaan tambang dan masyarakat, kemudian yang selalu kontroversial ialah perusakan, pencemaran area di sekitar tambang, dan pemidanaan bagi siapapun yang merintang atau mengganggu aktivitas pertambangan. Upaya dalam perbaikan kerusakan dan pencemaran pun masih dirasa kurang.

Salah satu pasal yang akan dibahas terlebih dahulu ialah Pasal 162 UU Minerba. Kasus yang berhubungan dengan Pasal 162 UU Minerba dirangkum Mahrus Ali dalam bukunya “Hukum Pidana Lingkungan” atas hasil investigasi Kontras dan beberapa putusan pengadilan serta beberapa sumber lainnya. Catatan kasus penggunaan Pasal 162 Undang-Undang Minerba yang digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi warga, aktivis, dan buruh pertambangan sepanjang tahun 2014, 2019-2020, dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Kasus Noorhayati pimpinan ritual adat Belian Kabupaten Paser Kaltim sebagai ahli waris pemilik lahan. Telah dilaporkan oleh PT. Kideco Jaya Agung ke Polda dengan tuduhan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Mereka melakukan upacara adat di kawasan lokasi tambang sebagai bentuk tolak bala karena lahan dirampas dan keseimbangan kosmologi ekologis terganggu. Putusan pengadilan menyatakan bahwa Noorhayati bersalah memenuhi unsur delik Pasal 162 UU Minerba dengan pidana percobaan.²⁶
2. Kasus Abdul Majid Ridwan ditetapkan oleh Polisi sebagai tersangka dengan tuduhan pasal yang sama. Abdul melawan PT. Aneka Tambang telah melakukan kegiatan penambangan pasir besi. Akibat penambangan tersebut rusaknya lingkungan sekitar.

²⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2020), hlm. 125.

3. Kasus Mupit Datusahlan yang dituduh melanggar Pasal 162 UU Minerba karena merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Kaltim Jaya Bara. Kejadian ini pada tahun 2014 dan Mupit ditetapkan menjadi tersangka.²⁷
4. Kasus kriminalisasi terhadap 5 (lima) orang nelayan yang bernama Ares, Apau, Emphet, Suhardi dan Marwan yang berasal dari Bangka Barat. Mereka mendapat surat panggilan dari pihak POLAIRUD Bangka Belitung pada tanggal 21 dan 23 Desember 2020 atas laporan dari pihak PT. Timah dengan menggunakan Pasal 162 UU Minerba. Dengan dugaan menghalang-halangi aktivitas pertambangan.
5. Kasus kriminalisasi berdasarkan informasi warga nelayan Bangka, pada tanggal 29 April 2020 juga terjadi kasus yang serupa. Terdapat 8 (delapan) orang nelayan yang menjadi tersangka dengan menggunakan pasal yang sama, yaitu Pasal 162 UU Minerba.
6. Kasus kriminalisasi terhadap masyarakat yang mencoba melawan dan menolak dilakukannya aktivitas pertambangan. Peristiwa ini nampak dalam kasus 13 (tiga belas) nelayan yang dikriminalisasi di daerah Bangka Belitung. Dimana pada tanggal 10 November 2020, nelayan tradisional pesisir matras di Provinsi Bangka Belitung menggelar aksi damai untuk menuntut penghentian aktivitas kapal isap pasir milik PT. Timah. Para nelayan ini menolak kegiatan tambang karena berdampak pada jumlah hasil tangkapan mereka. Menurut mereka jumlah tangkapan nelayan per hari menurun secara drastis hingga 80%. Namun pasca melakukan aksi ini, siapa sangka 12 (dua belas) nelayan menerima surat panggilan dari pihak kepolisian. Di kantor polisi, mereka dikenai sanksi yang termuat dalam Pasal 162 UU Minerba karena aksi protes tersebut dianggap sebagai aksi menghalangi kegiatan usaha pertambangan.
7. Kasus kriminalisasi yang lain juga dialami oleh 3 (tiga) warga yang protes terhadap aktivitas pertambangan galian C di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi, niat hati hendak memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, justru mereka dikriminalisasi karena telah

²⁷ *Ibid*, hlm. 126-127.

dianggap menghalang-halangi pertambangan yang sudah berizin, hasilnya oleh Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi mereka dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara.²⁸

8. Kasus kriminalisasi terhadap 3 (tiga) warga yang berasal dari Pulau Wawoni, mereka adalah Wa Ana (wanita) berusia 37 tahun, Amin (pria) berusia 55 tahun, dan Laa Baa (pria) berusia 78 tahun. Mereka juga mengalami kejadian serupa, mereka menerima surat panggilan dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perihal undangan klarifikasi atas dugaan tindak pidana dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diduga terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, kabupaten Konawe Kepulauan. Ketiga warga Wawoni ini disangkakan dengan menggunakan Pasal 162 UU Minerba. Mereka dipolisikan oleh pihak PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) perusahaan pertambangan nikel dengan Pasal 162 UU Minerba karena mencoba mempertahankan hak atas tanah dan tamannya yang diserobot oleh perusahaan pertambangan pada bulan Juli 2019.

Analisis *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs-BHR) Terhadap Pidanaan Perbuatan Merintang Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

UNGPs-BHR mendasari panduan prinsip untuk bisnis dan HAM dengan 3 (tiga) pilar yakni perlindungan, penghormatan, dan pemulihan hak asasi manusia. Pada dasarnya, keberadaan pedoman ini adalah untuk mengklarifikasi berbagai tindakan negara dan perusahaan tentang apa yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis yang selaras dengan HAM. Adapun prinsip-prinsip umum UNGPs-BHR ialah, sebagai berikut :

1. Kewajiban Negara Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia

Prinsip tanggung jawab negara merupakan prinsip umum pertama yang dicantumkan dalam UNGPs-BHR. UNGPs-BHR tidak berusaha untuk menggeser tanggung jawab negara sebagai pemangku utama kewajiban dalam menjaga hak asasi manusia kepada perusahaan. Negara tetap

²⁸ WALHI, "Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah," <https://www.wlhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>, akses 28 September 2023.

diletakkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia masyarakatnya.

Oleh karena itu, dengan banyaknya kasus kriminalisasi yang terjadi akibat penggunaan dari pasal pemidanaan perbuatan merintang aktivitas pertambangan mineral dan batubara yaitu Pasal 162 UU Minerba telah banyak merenggut hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Negara dianggap kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemangku utama kewajiban dalam menjaga HAM warga negaranya. Negara memiliki peran utama (*primary role*) melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM warganya. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya negara dalam melindungi HAM, yaitu dengan memberlakukan langkah implementatif efektif dan konkrit atas berbagai instrumen hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan segi lain yang berkaitan sehingga terjamin semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dapat dipenuhi sebaik-baiknya. Namun nyatanya yang terjadi secara langsung negara belum sepenuhnya dapat melindungi HAM warga negaranya, terutama dalam permasalahan di sektor pertambangan. Hubungan antara negara dengan korporasi yang bergerak dalam dunia tambang masih belum memenuhi prinsip UNGPs-BHR, sebagaimana prinsip atau pedoman bagi negara dan perusahaan bisnis pertambangan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh operasi bisnis.

2. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) pada UU Minerba

Pilar kedua dalam UNGPs-BHR ini memuat tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM (*the corporate responsibility to respect human rights*). Menurut prinsip-prinsip yang diuraikan UNGPs perusahaan-perusahaan bisnis harus menghindari pelanggaran-pelanggaran HAM dan dapat mengatasi akibat HAM yang dapat merugikan ketika menjalankan bisnisnya.

Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dapat terjadi saat menjalankan bisnis di sektor pertambangan, akibat dari dilakukannya kegiatan usaha pertambangan oleh sebuah korporasi atau perusahaan sepertinya sangat jarang atau bahkan tidak pernah dituntut di pengadilan baik itu dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun setelah dirubahnya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara memuat sistem pidana bagi korporasi. Sistem pidana korporasi termuat dalam Pasal 163 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.”²⁹

Meskipun terdapat aturan yang mengatur mengenai sistem pidana terhadap korporasi, akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditemukan korporasi yang di pidana dengan menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal demikian dapat menjadi gambaran bahwasannya siapa pun yang memiliki kuasa atau kekuatan maka sekalipun berbuat kesalahan atau pelanggaran maka hal tersebut dapat diatur. Berbeda jika yang melakukan pelanggaran atau masalah adalah masyarakat biasa, sudah pasti langsung dikenakan pasal yang terkait dengan pelanggaran yang dibuatnya. Contoh jelasnya ialah seperti kasus kriminalisasi terhadap warga penolak tambang, warga yang menolak kegiatan usaha pertambangan bukanlah tanpa alasan. Mereka melakukan penolakan dikarenakan imbas atau dampak dari aktivitas pertambangan tersebut membuat mereka mengalami kerugian. Baik secara ekonomi maupun kerugian terhadap lingkungan hidup mereka. Namun sangat disayangkan, aksi penyuaaran serta protes mereka terhadap pihak pertambangan justru membuat mereka harus berhadapan dengan hukum.

Masyarakat yang menolak kegiatan tambang justru dikenai Pasal 162 UU Minerba dengan dianggap sebagai aksi merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan. Padahal mereka juga memiliki hak untuk membela diri, mendapatkan perlindungan serta rasa aman akan ancaman. Hal tersebut sudah jelas-jelas melanggar HAM. Tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia (HAM) warga dianggap masih jauh dari kata bertanggung jawab. Lebih parahnya sering terjadinya

²⁹ Pasal 163 UU NRI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

gesekan antara pihak tambang dengan masyarakat sampai menimbulkan adanya tindak kekerasan dan penganiayaan.

Tiga (tiga) tindakan utama yang menunjukkan suatu korporasi memenuhi kewajiban hak asasi manusianya: 1) Mempertahankan kebijakan komitmen hak asasi manusia yang tercermin dalam seluruh prosedur operasi standar anak perusahaan; 2) Mengambil tanggung jawab perusahaan untuk memberantas, mencegah, mengurangi, dan menghitung dampak serta menyelesaikan dampak negatif terhadap hak asasi manusia dengan serius (*human rights due diligence*); 3) Melakukan pemulihan atas dampak yang ditemukan dari HRDD.³⁰

3. Akses atas Pemulihan HAM dalam UU Minerba

Pemulihan terhadap dampak HAM membutuhkan kerjasama antara negara dan pelaku usaha pertambangan. Masing-masing harus melakukan perannya dengan baik agar pemulihan dapat berjalan secara maksimal. Negara melakukan pemulihan sebagai tanggung jawabnya untuk melindungi HAM, sedangkan pelaku usaha pertambangan melakukan pemulihan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kerugian atas dampak HAM yang disebabkan. Negara harus memastikan bahwa korban penyalahgunaan HAM dapat memiliki akses pemulihan dengan mudah dan tanpa diskriminasi. Negara harus mengambil langkah tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul agar pemulihan korban penyalahgunaan HAM bisa berhasil.

Tahapan pemulihan yang harus didapatkan oleh korban penyalahgunaan HAM yaitu permintaan maaf (*apologies*), penggantian rugi (*restitution*), rehabilitasi (*rehabilitation*), finansial dan/atau non-finansial kompensasi (*compensation*). Selain ikut serta dalam pemulihan, pelaku atau korporasi pertambangan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap penyalahgunaan HAM juga harus mendapatkan sanksi hukuman sebagai upaya pencegahan terulang kembali tindakan merugikan HAM. UNGPs juga menyarankan agar pelaku diperintahkan memberikan garansi bahwa tidak akan mengulang tindakan penyalahgunaan HAM kembali.

Bentuk pemulihan yang perlu dilakukan oleh negara diantaranya yaitu pemulihan melalui proses hukum (*judicial*), administrasi (*administrative*), dan legislatif (*legislative*). Pemulihan dengan proses

³⁰ Asep Mulyana, "Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan," *Jurnal HAM*, Vol. 8 (2012), hlm. 265-281.

hukum dapat melalui proses litigasi dan uji materi perundang-undangan (*judicial review*). Jalur litigasi bertujuan agar korban mendapatkan keadilan hak-haknya melalui putusan hakim, dan begitu pula pelaku penyalahgunaan HAM mendapatkan hukuman yang adil dan setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Sementara uji materi perundang-undangan dimohonkan agar peraturan yang merugikan HAM dapat dicabut atau diperbaiki. Pemulihan melalui proses hukum disebut juga mekanisme hukum berbasis negara (*state-based judicial mechanism*).³¹

Akses atas pemulihan HAM dalam UU Minerba jika dibahas dan dikaitkan dengan beberapa kasus kriminalisasi dan pemidanaan terhadap masyarakat penolak kegiatan usaha pertambangan dengan menggunakan Pasal 162 UU Minerba, hal tersebut belum memenuhi kapasitas yang seharusnya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya lubang bekas galian tambang di lokasi pertambangan yang dibiarkan begitu saja. Tanpa adanya upaya reklamasi, sehingga hal tersebut menyebabkan banyaknya memakan korban jiwa, terutama anak-anak yang bermain disekitar lokasi pertambangan. Upaya ganti rugi pun masih dirasa kurang sesuai dengan apa yang mereka ambil atau lakukan terhadap wilayah tempat tinggal masyarakat area pertambangan. Jika dilihat dari proses hukum atau melalui jalur litigasi, pelaku pelanggaran HAM masyarakat terus saja berlangsung. Penggunaan Pasal 162 UU Minerba yang disebut juga dengan “pasal karet”, masih menjadi senjata utama bagi pihak tambang untuk mengatasi aksi atau pembuatan penolakan masyarakat yang mencoba untuk mempertahankan wilayahnya. Jelas ini sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) masyarakat. Mereka yang mengalami imbas buruknya serta mendapat kerugian atas berlangsungnya kegiatan pertambangan, sedangkan pihak tambang terus melanggengkan usahanya dengan leluasa. Terlepas dari adanya sistem pemidanaan terhadap korporasi atau perusahaan. Untuk itu, akses atas pemulihan HAM dalam UU Minerba dianggap masih lemah dan kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Analisis HAM dalam UUD 1945 Terhadap Pemidanaan Perbuatan Merintang Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia
Berbagai masyarakat sipil menolak dengan tegas pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4

³¹ M. Rizqy Darulzain, dkk., “Penerapan *Foundational Principles Of The State Duty To Protect Human Rights* Dalam *United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights* (UNGPR)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 (2017), hlm. 45.

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penolakan ini didasari dengan pengesahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan suatu produk hukum yang gagal dan ilegal karena disahkan tanpa partisipasi dan kedaulatan rakyat dan tidak mempertimbangkan keselamatan rakyat.³² Tiga kendala utama UU Nomor 3 Tahun 2020 yang berdampak pada Minerba adalah sebagai berikut ; 1) Meningkatnya peluang korupsi, 2) Berkurangnya pendapatan pemerintah, dan 3) Kurangnya hak veto yang dimiliki oleh rakyat.³³ Hal ini disampaikan di dalam putusan Sidang Rakyat Revisi UU Minerba pada 1 Juni 2020. Putusan sidang rakyat ini dijalankan oleh masyarakat sipil untuk mengajukan *Judicial Review* (JR) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara : 37/PUU-XIX/2021. Terdapat 4 (empat) alasan pengajuan *Judicial Review* (JR) ini sebagai berikut :

1. Sentralisasi penguasaan Mineral dan Batubara yang menyebabkan akses masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dan kontrol masyarakat terhadap penguasaan pertambangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat menjadi lebih sulit;
2. Perpanjangan otomatis Kontrak Karya dan PKP2B mengabaikan proses evaluasi dan menghilangkan partisipasi masyarakat berdampak dalam pengambilan keputusan;
3. Tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk wilayah pertambangan yang akan mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sudah terlampaui ditakutkan akan berdampak pada bencana alam akibat eksploitasi berlebihan;
4. Pasal kriminalisasi masyarakat yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang berpotensi pasal karet untuk membungkam perjuangan masyarakat di sekitar tambang yang terampas ruang hidupnya.

³² Imas Novita Juaningsih, "Polemik Revisi UU Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 (2020), hlm. 15.

³³ Ayu Kholifah, "Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights*," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 (2021), hlm. 11.

Catatan kasus kriminalisasi dalam sektor pertambangan yang disebabkan oleh penggunaan Pasal 162 UU Minerba sudah terlihat jelas bahwasannya, penggunaan Pasal 162 UU Minerba yang didalamnya memuat sanksi pidana bagi siapa saja yang merintang atau mengganggu aktivitas pertambangan telah melanggar norma atau aturan yang memuat tentang Hak Keadilan dan Status Kewarganegaraan. Jelas sekali, tidak ada satu ayat pun dalam Pasal 162 UU Minerba yang mencerminkan unsur aduan. Tanpa panduan yang jelas mengenai unsur-unsur perselisihan yang ingin diselesaikan oleh pasal tersebut di atas, proses hukum mungkin akan dimulai dengan hati-hati dan membuat penilaian yang masuk akal terhadap memburuknya keadaan perselisihan yang timbul.³⁴ Norma atau aturan mengenai Hak Keadilan dan Status Kewarganegaraan telah dimuat dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28D UUD 1945 yang mengatur Hak Keadilan dan Status Kewarganegaraan. Ketentuan dalam Pasal 28D UUD 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Disini masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan atas hak asasinya, kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi apabila masyarakat merasa bahwa sulitnya mereka mendapatkan keadilan, perlindungan HAM, kepastian hukum serta perlakuan yang berbeda terhadap mereka di hadapan hukum. Artinya pemerintah sudah melanggar norma hukum yang termuat dalam UUD 1945.³⁵

Terlebih lagi, Pasal 162 UU Minerba pernah diajukan ke lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) oleh WALHI dkk, untuk dilakukannya uji materi dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁶ Meskipun hakim MK menyatakan bahwa Pasal 162 tidak bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dengan ketentuan pasal yang menerangkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

³⁴ Pradipta Pandu, "UU Minerba Digunakan untuk Mengkriminalisasi Masyarakat," <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat>, akses 24 September 2023.

³⁵ May Rahmadi, "Memahami Keberpihakan RUU Minerba pada Perusahaan Tambang," <https://www.ekuatorial.com/2020/06/singkat-memahami-keberpihakan-ruu-minerba-pada-korporat/>, akses 21 September 2023.

³⁶ WALHI, "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas," <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>, akses 23 September 2023.

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatnya kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.³⁷ Dalam pasal ini juga menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Selain telah melanggar norma atau aturan mengenai Hak Untuk Mengembangkan Diri yang termuat dalam Pasal 28C UUD 1945, penggunaan Pasal 162 UU Minerba juga telah melanggar norma atau aturan mengenai Hak Memperoleh Perlindungan yang termuat dalam Pasal 28G UUD 1945. Ketentuan dari Pasal 28G UUD 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Arti dari Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan atas diri mereka, rasa aman, serta ancaman ketakutan yang berasal dari luar. Dari kasus penangkapan beberapa masyarakat yang merasa dirugikan atas kegiatan usaha pertambangan yang berlangsung di dekat wilayah pemukiman mereka, hal tersebut sudah melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, terbebas dari ancaman, dan mendapatkan perlindungan. Bahkan ada beberapa kasus kriminalisasi yang berujung konflik keributan hingga penganiayaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat masyarakat sebagai manusia.

Kemudian dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memuat tentang aturan Hak atas Kebebasan Pribadi. Ketentuan dalam pasal ini ialah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Uraian dari pasal ini artinya bahwa masyarakat yang mencoba untuk mempertahankan wilayahnya dari kegiatan usaha pertambangan berhak untuk mengutarakan suara penolakan dan rasa keberatan dan nasib yang sama.

Pasal 28I UUD 1945 merupakan pasal yang didalamnya mengatur Hak atas Pemenuhan HAM. Ketentuan Pasal 28I UUD 1945 menerangkan bahwa hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

³⁷ CNN Indonesia, "MK Tolak Uji Materi UU Minerba Usai Hari Pertambangan dan Energi," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi>, akses 21 September 2023.

hukum yang berlaku surut merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Lalu, untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian dari adanya Pasal 162 UU Minerba ini juga syarat akan pengkriminalisasian HAM. Siapapun masyarakat yang mencoba untuk mempertahankan atas tanah atau wilayah mereka, maka itu sudah dianggap sebagai sikap merintangi atau mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan. Padahal, masyarakat juga memiliki hak untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya atau kuasanya. Penolakan yang dilakukan masyarakat pastinya bukan tanpa alasan yang jelas, penolakan tersebut terjadi karena melihat dan juga mereka merasakan dampak dari adanya aktivitas pertambangan tersebut. Bukannya membuat hidup masyarakat menjadi sejahtera, justru dengan dilakukannya aktivitas pertambangan di wilayah membuat hidup mereka menjadi sengsara. Aksi keberatan serta penolakan pun dianggap sebagai sikap merintangi dan mengganggu, ditambah mereka yang sudah ditangkap, dijerat dengan pasal pidana yaitu Pasal 162 UU Minerba. Yang pada dasarnya Pasal 162 UU Minerba disebut juga sebagai “pasal karet” atau pasal yang memiliki makna multitafsir sehingga penggunaan pasal ini dapat berakibat mengkriminalisasi masyarakat.

PENUTUP

Hasil dari analisis pidana atau implementasi dari Pasal 162 UU Minerba dianggap belum memenuhi standar konsep atau pedoman *UNGPs-Human Rights* yang memuat tentang tanggung jawab negara serta perusahaan tambang untuk mencegah, menangani, menghormati dan memulihkan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh operasi bisnis yang dilakukan. Selama berlakunya UU Minerba yang baru pemerintah dianggap telah mengkriminalisasi warga yang berusaha untuk mempertahankan hak atas tanah, lahan serta tempat tinggal mereka yang akan dijadikan sebagai lokasi kegiatan usaha pertambangan dilakukan. Dari beberapa kasus yang terjadi, memicu timbulnya konflik perenggutan serta pelanggaran HAM yang sudah termuat dalam Pasal 28 UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2005).
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2020).
- Darulzain, M. Rizqy, dkk., "Penerapan Foundational Principles Of The State Duty To Protect Human Rights Dalam United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights (UNGP)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 (2017).
- Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy"*, (UNHRC, 2011).
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993).
- Juaningsih, Imas Novita, "Polemik Revisi UU Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 (2020).
- Kamijaya, Mulyadi, "*Etika Bisnis Memperoleh Profit Di Era Revolusi Industri 4,0*". *Jurnal SOSAINS 7*, Vol. 1:7 (Desember 2023).
- Kholifah, Ayu, "Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights," *Jurnal Justisia:Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 (2021).
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 1998).
- Mulyana, Asep, "Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan," *Jurnal HAM*, Vol. 8 (2012).
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2010).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Eresco, 1980).
- Robert, Hitchcock K, 1997. "*Indegemous Peoples, Multinational Corporations and Human Rights.*" *Indigenous Affairs*, IWGIA, No.2. dalam Ildhal Kasim. 2010. "Tanggungjawab Perusahaan terhadap Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" (paper dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM, tidak diterbitkan).
- Salinding, Marthen B., Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16:1 (Maret 2019).

Terjemahan *United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; Framework to Protect, Respect, and Remedy*, (Jakarta : ELSAM, 2012).

Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Buku Ihtiar, 1966).

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Tangung jawab perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia, diterjemahkan oleh Adila Alin Almanar, (Jakarta : ELSAM, 2014).

Widayati, Lidya Suryani, “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 (November 2018).

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 28 UUD 1945.

Pasal 163 UU NRI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Internet

Bhawono, Aryo, *Kado MK Hari Pertambangan dan Energi: JR UU Minerba Ditolak!*, <https://betahita.id/news/detail/7996/kado-mk-hari-pertambangan-dan-energi-jr-uu-minerba-ditolak-.html?v=1665458108>, akses 21 Desember 2023.

CNN Indonesia, “MK Tolak Uji Materi UU Minerba Usai Hari Pertambangan dan Energi,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi>, akses 21 September 2023.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Terima Aduan Pelanggaran Korporasi, Komnas HAM RI Koordinasi dengan KADIN, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/10/2098/terima-aduan-pelanggaran-korporasi-komnas-ham-ri-koordinasi-dengan-kadin.html>. Akses 21 Desember 2023.

Pradipta, Pandu, “UU Minerba Digunakan untuk Mengkriminalisasi Masyarakat,” <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat>, akses 24 September 2023.

Analisis Pemidanaan Perbuatan Merintang Aktivitas Pertambangan.... (Siti Maemunah)

Rahmadi, May, "Memahami Keberpihakan RUU Minerba pada Perusahaan Tambang," <https://www.ekuatorial.com/2020/06/singkat-memahami-keberpihakan-ruu-minerba-pada-korporat/>, akses 21 September 2023.

Wulandari, Trisna, "Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia," <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>, akses 27 September 2023.

WALHI, "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas," <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>, akses 23 September 2023.

WALHI, "Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah," <https://www.wlhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>, akses 28 September 2023.